Buku Saku

MERINDUKAN HOEGENG

MENGAPA POLRI PERLU DIREFORMASI?

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN

2024

PENULIS:

Rizaldi Ageng Wicaksono

Meila Nurul Fajriah

Bugivia Maharani Setiadji Putri

EDITOR:

Siti Rakhma Mary Herwati

Asfinawati

TATA LETAK & SAMPUL:

Docallisme Studio

DAFTAR ISI

1 **A. Latar Belakang**

20 **B. 7 Masalah Polri: Mengapa Perlu Reformasi Polri?**

21 1. Polri menggunakan uang haram untuk pembiayaan operasional dan personil anggota

32 2. Polri menangani kasus secara brutal dan sewenang-wenang

46 3. Polri tidak mempunyai perspektif korban, perspektif gender, dan kelompok rentan

52 4. Polri, dari impunitas hingga lemahnya pengawasan kelembagaan

59 5. Polri mempunyai praktik penegakan hukum yang buruk

68 6. Minim Prinsip HAM dalam pendidikan Polri

71 7. Negara dalam Negara: Kewenangan Berlebih Institusi Polri

80 **Rakyat Harus Bergerak; Bagaimana Kita Bisa Melakukannya?**

88 **Referensi**

1.3.1.2

NO VIRAL NO JUSTICE

LATAR BELAKANG

“Power concedes nothing without a demand.” And if there is no struggle, there is no progress”
- Frederick Douglass.

Reformasi Kepolisian belum usai. Jauh dari kata selesai. Meski dwifungsi ABRI dicabut, kepolisian kemudian dikeluarkan dari subordinat militer, bukan serta merta Reformasi Kepolisian telah berjalan signifikan.

Restrukturisasi aktor keamanan hanya salah satu bagian penting untuk memulai Reformasi Sektor Keamanan (*security sector reform*), dalam hal ini Kepolisian. Dengan harapan, meneguhkan supremasi sipil.

Setelah sebelumnya bandul reformasi 1998 mengharuskan transisi Indonesia menuju negara yang demokratis (demokratisasi) serta menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setelah 32 tahun berada di bawah kendali rezim otoriter Orde Baru. Itu sebabnya Kepolisian kemudian dilahirkan menjadi “sipil baru”.

Restrukturisasi aktor keamanan dan Reformasi Kepolisian seharusnya dapat mendegradasi secara signifikan keterlibatan politik (depolitisasi) dalam praktik penegakan hukum. Mengingat pada rezim Orde Baru, Kepolisian menjadi salah satu aktor keamanan yang dijadikan alat politik untuk memfasilitasi kejahatan negara bahkan sampai alat kekerasan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam transisi demokrasi, kejahatan semacam itu tidak boleh kembali terjadi. Mengutip Thomas P. Power (2020), penegakan hukum yang tidak memihak secara politik adalah salah satu prinsip inti dari pemerintahan yang demokratis.

Dengan dicabutnya kepolisian dari subordinat militer yang dimaksudkan menjadi sipil baru itu, harapannya kultur dan praktik militerisme di kepolisian pun ikut terkikis-luntur. Menukil pendapat David Wise (1998), selama polisi ditempatkan dalam struktur militer, bias tugas dan fungsi akan terjadi. Tentara yang berjalan pada koridor tugas *to kill* jelas berbeda dengan polisi yang bertugas *to protect*. Asimilasi militerisasi ini membuat polisi gagap merespons masyarakat sipil sehingga justru menjadi musuh.

Sehingga pada gilirannya ikhtiar mereformasi kepolisian diharapkan dapat mentransformasikan nilai, budaya, kebijakan, dan praktik organisasi kepolisian agar polisi mampu menjalankan tugasnya dalam kerangka demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Hal ini harus dipastikan mengingat interaksi langsung polisi dengan masyarakat yang disebabkan setumpuk kewenangan yang dimilikinya. Maka menjadi penting untuk memastikan polisi mematuhi standar profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi dalam pekerjaan mereka.

Di Indonesia, Reformasi Kepolisian berlangsung setengah hati dan sangat politis; jauh dari cita-cita reformasi. Sebab hanya diselenggarakan sebatas pemisahan Kepolisian dan TNI. Selanjutnya tiada lagi langkah serius dari Pemerintah dan pemegang kekuasaan legislatif (DPR) untuk memastikan bahwa Kepolisian harus berjalan secara demokratis, akuntabel, profesional dan berkomitmen terhadap hak asasi. Sejalan dengan itu, maka tidak heran

jika setelah 26 tahun berlalu masih tidak ada kemajuan berarti serta realisasi yang progresif (*progressive realization*) dari agenda Reformasi Kepolisian baik dari aspek struktural, kultural dan instrumental.

Ketiadaan kemauan politik (*political will*) dari Pemerintah dan DPR RI melaksanakan secara tuntas agenda Reformasi Kepolisian menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat luas. Ada tendensi para pengurus Negara sengaja membiarkan (*by omission*) situasi itu berlangsung berdasarkan kepentingan politik dan kekuasaan tertentu. Mengingat Kepolisian memegang peran penting dalam lanskap dan monopoli penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) hingga keamanan (secure/*safety*) dan ketertiban umum (*public order*), sehingga mengontrol Polisi menjadi sesuatu yang sangat strategis, penting, dan keharusan bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan atau memoles wajahnya. Oleh karenanya, kegagalan reformasi kepolisian tidak bisa dilepaskan dari keengganan pengurus Negara untuk menuntaskannya.

Tesis Jacqueline Baker (2012) menemukan bahwa transformasi dari modalitas kekuasaan militer-koersif ke sipil-yuridis tidak meningkatkan kualitas demokrasi atau negara hukum Indonesia. Justru sebaliknya, demokratisasi telah menyebabkan restrukturisasi ekonomi politik keamanan dan memfasilitasi kebangkitan Polri sebagai aktor politik (*political actor*) yang menyimpang (sesat) dalam Negara dan masyarakat Indonesia.

Sehingga tidak begitu mengherankan dewasa ini Polri justru kian menjelma menjadi ancaman serius bagi demokrasi, HAM, dan Konstitusi. Polri saat ini sudah sedemikian *powerfull*, sehingga menjadikan Indonesia menuju pada "negara kekuasaan (*machtstaat*) dengan menggunakan hukum melalui rezim pemolisian." Dengan kata lain, Indonesia telah berada dalam bayang-bayang menjadi "*Politiestaat*" (Negara Polisi) – meminjam istilah yang dikemukakan P.J.A. Idenburg (1961) untuk mengasosiasikan eksistensi negara kolonial Hindia Belanda.

Bahkan menurut Bambang Widodo Umar (2015), dalam bernegara wajah polisi cenderung: (1) memiliki sikap seperti aktor politik; (2) menjadi aktor pemegang monopoli kekerasan yang secara politik dapat digunakan untuk alat dominasi politik; (3) menjadi kekuatan yang dapat menggunakan tindakan hukum sebagai alat politik; dan (4) merupakan sisi gelap dari sistem dominasi negara di mana polisi dikonstruksikan secara tidak langsung ikut menggiring *grouping politics*.

Dalam konteks pemolisian (kriminalisasi), peranan kepolisian sepanjang perjalanannya nyaris tanpa pengawasan (*oversight*), kontrol, serta mekanisme "*check and balances*" yang berarti dalam rangka pelaksanaan wewenang-wewenangnya. Hal ini kembali mengingatkan kita pada postulat yang dipopulerkan Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*." (kekuasaan cenderung korup atau sewenang-wenang, dan kekuasaan absolut pasti korup atau sewenang-wenang).

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dengan porsi tugas dan kewenangan yang dimiliki, institusi kepolisian kemudian tidak hanya mengurusi soal keamanan dan ketertiban. Namun termasuk menyelenggarakan urusan penegakan hukum: dari sisi terujung bagian timur hingga titik paling barat Indonesia; dari kejahatan kecil dan biasa (*petty crimes*) hingga kejahatan *white collar dan extraordinary crimes* semacam korupsi, narkotika, kejahatan sumber daya alam, dan terorisme. Di samping itu, mereka dapat menggunakan kekerasan dan dipersenjatai.

Tidak cukup sampai di tahap itu. Kepolisian juga turut mengurusi berbagai administrasi pelayanan semisal SKCK, SIM, STNK, izin keramaian, urusan unjuk rasa, pengamanan stadion, membentuk satpam dan berbagai pengamanan swakarsa (pamswakarsa) lainnya.

Dari tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Nasional, semua urusan dan kompleksitas wewenang yang dimiliki dilakukan secara terpusat dalam satu institusi yang

terkomando secara militeristik di bawah kendali seorang jenderal polisi.

Bahkan jamak diketahui ("fakta notoir"), bahwa kekuasaan politik seakan hanya dapat direbut dan dipertahankan dengan berkolaborasi dengan kepolisian; kekuasaan ekonomi (modal) hanya akan langgeng dan akumulatif jika dilindungi oleh polisi. Polri seolah tampak menjadi kekuatan politik-ekonomi yang lebih berpengaruh dan kuat ketimbang pemerintah daerah, partai politik, bahkan DPR. Dengan demikian, kepolisian telah bertransformasi menjadi pilar kekuasaan itu sendiri.

Di saat bersamaan Polri justru difasilitasi anggaran (APBN 2024) terbesar kedua setelah kementerian pertahanan. Bahkan melampaui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan entitas kebutuhan dasar publik lainnya.

Berangkat dari situasi dan tesis ini kemudian Buku Saku ***"Merindukan Hoegeng: Mengapa Polri Perlu Direformasi?"*** ini menjadi penting. Buku saku ini berupaya memotret

dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kegagalan sistemik institusi kepolisian untuk dapat disajikan kepada para pembaca. Kendati kami menyadari bahwa amat memungkinkan pula di masa-masa mendatang praktik bermasalah di kepolisian akan terus berlangsung dan berulang. Sehingga sangat terbuka bagi khalayak untuk menguatkan dan melengkapi alasan yang mendasari "**Mengapa Polri Perlu Direformasi"**

Namun buku saku ini tentu tidak sekadar ditujukan menjadi media informasi dan bahan pengetahuan semata. Lebih dari pada itu, *booklet* ini sejatinya diharapkan sebagai instrumen yang menstimulasi diskursus guna menumbuhkan gerakan sosial yang lebih luas dan konstruktif. Dalam kalimat lainnya, sebagai bahan untuk bergerak: mendorong Reformasi Kepolisian secara substansial, fundamental, dan total!

Dengan demikian penulisan buku saku ini dirumuskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin; tidak dengan langgam bahasa yang rigid menyerupai karya akademik. Sehingga semua lapis atau spektrum masyarakat dapat

memahami isinya dengan baik untuk kemudian diintensifkan melalui diskusi-diskusi.

Sebagai bahan gerakan, buku ini juga dibangun di atas keyakinan bahwa perubahan, dalam hal ini Reformasi Kepolisian, mustahil akan hadir begitu saja "dari langit"; bahwa perubahan harus diperjuangkan. Persis sebagaimana kutipan Frederick Douglass yang dinukilkan pada kalimat awal latar belakang buku ini, bahwa "***kekuasaan tidak akan menyerahkan apa pun tanpa adanya tuntutan atau desakan. Dan tanpa adanya perjuangan, tidak akan ada kemajuan dan perubahan***".

Selamat membaca dan bergerak!

Desember 2024

Hormat kami,

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (*Reform for Police*)

NO JUSTICE

PENGANTAR

Para pembaca, siapa yang tidak mengenal Hoegeng Imam Santoso? Di zaman Presiden Sukarno, ia sempat ditunjuk untuk mengisi jabatan Kapolda Medan. Daerah yang dikenal sebagai tempat 'tes' kelayakan bagi polisi kala itu. Di tahun 1960-1964 ia ditunjuk oleh Sukarno untuk menahkodai Kantor Imigrasi, kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pendapatan Negara (1964-1966) sebelum menjadi Menteri Sekretaris Kabinet/Presidium (1966). Di zaman Presiden Soeharto, Hoegeng ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai Kapolri. Namanya terkenal sebagai pejabat negara anti-suap dan korupsi (Awaliyah & Setiawan, 2018). Presiden Gus Dur pernah berkelakar: "Di Indonesia ada tiga polisi yang tidak bisa disuap: patung polisi, polisi tidur dan Hoegeng". Pernyataan Gus Dur pasti ada dasarnya.

Polisi Republik Indonesia (Polri) berdiri pada tahun 1946. Karena situasi keamanan nasional dan dinamika politik yang berkecamuk, di

tahun 1960 Sukarno menggabungkan Tentara Nasional Indonesia dan Polri menjadi satu institusi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Berjalan selama 38 tahun, Polri dipisahkan dari payung ABRI pada tahun 2000 menyusul jatuhnya Soeharto dari kursi presiden.

Meski secara kelembagaan berpisah, namun penggabungan selama puluhan tahun dengan organisasi militer telah menghasilkan budaya organisasi polisi yang militeristik. Sebagai bagian dari militer, prajurit dididik untuk membunuh guna mengantisipasi mereka dibunuh. Padahal semangat reformasi menuntut institusi kepolisian menjadi organisasi negara yang semakin humanis dengan karakter mengedepankan sikap kekerasan yang minim untuk sebatas melayani kebutuhan masyarakat atau menghadapi ancaman 'ketertiban'.

Berjalan di umur 24 tahun setelah berpisah dari payung ABRI, Polri menjadi lembaga baru yang berangsur-angsur menguat. Tidak ke arah yang lebih profesional dan humanis, Polri justru berubah menjadi sebuah organis-

asi yang arogan. Mulai dari tindak pemerasan dalam kasus-kasus tilang lalu lintas, hingga terlibatnya petinggi dalam bisnis illegal. Sayangnya, kasus yang menggunung yang melibatkan institusi secara sistematis tersebut sering disebut sebagai “ulah oknum”. Buku saku ini mencoba untuk memotret dengan cara yang singkat permasalahan yang ada di tubuh Polri pasca dirinya berpisah dari ABRI. Perlu diingat bersama-sama bahwa institusi Polri adalah lembaga negara yang dapat mengakses dan berkoresponden dengan setiap tingkatan pemerintahan mulai dari kepala desa hingga presiden.

MARI MENGAWASI INSTITUSI POLRI BERSAMA!

Ada yang bertanya, mengapa kita perlu mengurusi masalah kepolisian? Di Finlandia (Clausnitzer, 2024), tindakan kriminal telah menurun selama kurun 10 tahun terakhir beriringan dengan jumlah polisi yang mengalami penurunan (Anonim, 2024). Hal ini beriringan juga dengan angka pengangguran yang menurun (Anonim, n.d.). Sedangkan di Indone-

sia, aktor kriminal bergaya mafia telah berevolusi dan lebih longgar dalam bergerak. Tak jarang mereka terhubung dengan aktor negara yang memiliki peran sentral untuk mengontrol tindakan kriminal, yaitu polisi (*Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 2024).

Masalahnya, silih berganti Kapolri menyatakan bahwa mereka akan mendorong peningkatan rekrutmen polisi. Padahal peningkatan rekrutmen akan meningkatkan kebutuhan anggaran negara. Meningkatkan personel Polri tanpa meningkatkan kualitas mereka dan keseriusan dalam mengungkap kejahatan-kejahatan terorganisir akan menjadi masalah.

Masalah itu bertumpuk dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia hari ini; Pengangguran meningkat, anggaran pendidikan dari negara berpotensi untuk dipotong, subsidi transportasi umum akan dicabut, dan kelas menengah mengalami degradasi! Kita semua bisa membayangkan yang dipersiapkan oleh negara ketika di satu sisi jaminan sosial tidak disediakan, sedangkan di sisi lain mereka meningkatkan kapasitas represinya. Jadi, bukan tidak

ada hubungannya masalah yang menumpuk di masyarakat dengan kondisi Polri hari ini. Justru, terdapat keterhubungan erat.

Institusi kepolisian yang akuntabel memiliki 4 dasar (Carty, 2008):

1. Ada ekosistem yang melibatkan polisi, negara, masyarakat dan badan-badan independen yang berjalan secara setara;
2. Berjalannya sistem pemantauan sebelum, selama dan setelah operasi dan tindakan kepolisian;
3. Berjalannya ekosistem yang memungkinkan adanya tindakan korektif;
4. Adanya sistem (produk hukum maupun eksekusi hukum) yang menyasar petugas polisi secara individu, atasan mereka dan institusi secara keseluruhan.

Keempat aspek ini harus ada agar sistem akuntabilitas kepolisian menjadi efektif. Maka, perlu ada banyak aktor yang terlibat dalam pengawasan terhadap polisi, sehingga masing-masing pihak dapat mempertahankan kepentingannya di bawah tujuan masyarakat yang menghormati

hak asasi manusia. Kita sebagai masyarakat berperan penting dalam mendorong perbaikan di tubuh Polri.

Polisi saat ini mendapatkan sumber daya pendanaan yang lebih banyak daripada institusi pendidikan, perumahan, transportasi umum, dan layanan kesehatan. Polri memiliki uang untuk membangun fasilitas baru mereka, membeli mobil dinas mewah, peralatan pengawasan, senjata baru untuk menghadapi protes, perlengkapan militer seperti drone, pistol dan perlengkapan anti huru-hara seperti tameng dan gas air mata.

Setiap kali masyarakat menghadapi krisis ekonomi, pemerintah selalu menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk layanan kesehatan, subsidi tempat tinggal, dan jaminan bagi para penganggur. Namun, ketika menyangkut anggaran polisi, atau uang untuk membangun penjara baru, atau menalangi sebuah perusahaan, sumber daya selalu mengalir. Kita bisa melihat sendiri dengan contoh-contoh yang telah dipaparkan, semakin tinggi anggaran kepolisian, semakin tinggi

wewenang lembaga tersebut, dan semakin dalam polisi masuk ke ranah politik, semakin banyak masalah yang muncul. Menjadi jelas, masa depan seperti apa yang hendak dibangun oleh para pejabat negara kita hari ini.

Melalui buku saku ini, kami mencoba menyatakan bahwa, jika ada kasus yang terjadi berulang, massif, dan sudah menjadi cerita umum di tengah masyarakat, tidak seharusnya masalah-masalah tersebut ditempatkan sebagai kasus tunggal yang tidak ada asal-usul kemunculannya. Karena ia sudah menjadi fenomena, ada pertanyaan yang mendasar untuk dilontarkan: mengapa fenomena tersebut muncul? Setelah itu masyarakat dapat menilai dengan sendirinya, perlukah Polri diperbaiki secara menyeluruh?

Di bawah ini kami akan mengajak para pembaca untuk berselancar melihat tujuh masalah permukaan Polri yang dapat dengan mudah diidentifikasi oleh kita semua. Mudahnya identifikasi ini bukan karena para penulis memiliki akses terhadap data yang melimpah. Sebaliknya, praktek masalah di lapangan justru

sangat melimpah untuk dapat dengan mudah dikumpulkan. Baik oleh penulis, atau di kemudian hari ditambahkan sendiri oleh para pembaca.

7 MASALAH POLRI DAN MENGAPA PERLU REFORMASI POLRI ?

1. POLRI MENGGUNAKAN UANG HARAM UNTUK PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PERSONIL ANGGOTA

Selama 6 tahun terakhir, anggaran pendanaan untuk Polri selalu berada di posisi 3 besar lembaga negara dengan tren yang selalu meningkat. Bahkan di tahun 2025 nanti, anggaran Polri telah disetujui oleh Komisi III DPR menjadi 165,98 triliun rupiah; meningkat 45,6% dari alokasi pendanaan negara sebelumnya.

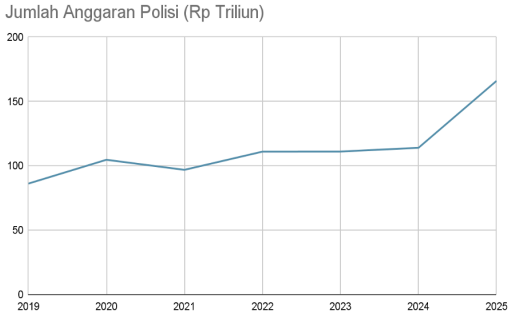

Koalisi Reformasi Polri mencatat ada sumber lain di luar APBN yang digunakan untuk mendanai operasional dan personil Polri, diantaranya melalui: 1) pengamanan tambang ilegal, 2) masuknya Polri dalam jaringan mafia tanah, 3) masuknya Polri dalam lingkaran Narkoba dan juga 4) judi. Kami akan menyebutkan contoh kasus yang terjadi:

a. Pengamanan Tambang Ilegal

Di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso tepatnya di kawasan Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah, terdapat aktivitas tambang emas yang tidak memiliki izin dan aktivitasnya telah berlangsung lama. Beroperasinya tambang ini dijaga langsung oleh aparat kepolisian. Ini adalah salah satu contoh bagaimana polisi terlibat dalam bisnis pengamanan tambang-tambang ilegal di Indonesia.

Bahkan dalam banyak kasus, anggota polisi merupakan pemilik tambang ilegal (CNN Indonesia, 2022). Praktek seperti itu bukan hal yang langka.

Salah satunya Briptu HSB atau Hasbi, yang ditangkap pada tahun 2022 karena diduga terlibat penambangan emas ilegal di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Anggota Polairud Polda Kaltara. Aset yang disita puluhan miliar (Kompas.com, 2022).

Menunggang kasus kematian ajudannya, Ferdy Sambo pernah mengungkapkan bahwa terdapat bisnis pengamanan polisi dalam aktivitas tambang ilegal di Kalimantan. Menyusul nyanyian Sambo, Ismail Bolong (mantan anggota Kepolisian Resor Samarinda) menyebarkan testimoni dirinya pernah menjadi beking tambang ilegal di Kalimantan Timur. Bolong juga mengakui bahwa dirinya menyetorkan besel kepada para petinggi Kepolisian Kalimantan Timur. Ia juga menyebutkan pernah menyerahkan uang kepada Komjen. Agus Andrianto (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) sebesar Rp 6 miliar (Yudha et al., 2022).

b. Masuknya Anggota Polri dalam Jaringan Mafia Tanah

Bagi para korban mafia tanah, keterlibatan polisi dalam jejaring bisnis ilegal ini bukanlah fakta yang langka. Riset Bachriadi & Aspinall (2023) berjudul Mafia Tanah di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan perwira polisi dalam operasi mafia tanah tidak sekedar sebagai beking dan penerima insentif. Lebih jauh, anggota kepolisian merupakan bagian dari orkestrator operasi mafia tanah bersama broker tanah, pengembang properti, pebisnis, politisi, birokrat, pengacara, agen perumahan, dan pemimpin organisasi massa. Jika ada polisi yang mencoba untuk memutus praktek tersebut, mereka sering merasa sendiri, tidak berpengaruh, dan terancam.

c. Masuknya Anggota Polri dalam Lingkaran Narkoba

Pada Februari 2023, empat orang dari jaringan narkoba di Toraja ditangkap

Sumber: CNNIndonesia

Sumber: Liputan6

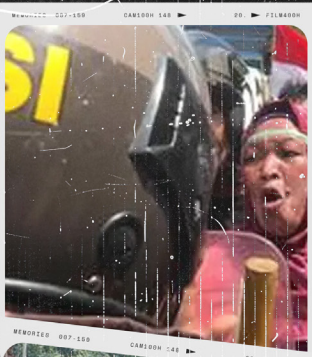

Sumber: imcnews.id

Sumber: CNNIndonesia

oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja setelah mendapati barang bukti 43,55 gram sabu dan uang senilai Rp 2,5 juta. Tersangka dibawa dalam sebuah konferensi pers di depan banyak wartawan. Ketika seorang petugas BNNK hendak menutup konferensi pers, salah satu tersangka meminta izin untuk berbicara. Diizinkan, salah seorang tersangka mengatakan, “Kami berani begini karena kami dilindungi dari bawah, Polres”.

Kasus di Tana Toraja punya saudara, misalnya jaringan bisnis narkoba eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dan empat anggota kepolisian aktif lainnya pada tahun yang sama. Atau mungkin masih ada yang mengingat kasus bandar narkoba Freddy Budiman 2016 lalu yang ternyata diperas oleh mantan Kapolres Kepulauan Riau sebesar Rp 668 juta. Praktek demikian beriringan dengan perburuan ekonomi kasus melalui penangkapan, penyiksaan, dan penuntutan yang meluas ter-

hadap para pelaku kejahatan narkotika kelas teri (Baker, 2015) seperti halnya 4 orang di Toraja yang ditangkap dengan 43,55 gram sabu.

d. Masuknya Anggota Polri dalam penimbunan BBM

Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, ketahuan memiliki 1,5 Triliun pada tahun 2013. Dalam proses penyelidikan, Labora ternyata terlibat dalam kegiatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan pembalakan liar kayu. Bahkan Labora mendirikan perusahaan (Kompas.com, 2022).

Dari tahun ke tahun, anggota Polri yang terlibat dalam penimbunan BBM terus terjadi. Salah satunya Brigadir Aris pada tahun 2018. Awalnya TNI mendengar ada anggotanya yang terlibat penimbunan BBM ternyata setelah ditangkap adalah anggota Polri. Saat penangkapan 67 drum solar beserta bukti lainnya disita (Tirto.id, 2018).

Tahun 2024 lagi A, anggota Polri di Polresta Kupang, ditangkap. A terlibat langsung dalam pengantaran dan mengawal hingga pengiriman dan tidak menutup kemungkinan juga terlibat sebagai pengepul (JPNN.com, 2024).

e. Masuknya Anggota Polri dalam pembalakan Liar

Setelah kasus Labora Sitorus di Papua yang menghebohkan, dari tahun ke tahun ada saja anggota Polri yang terlibat dalam pembalakan liar. Misal kasus dugaan pembalakan liar Sonokeling di ruas jalan nasional Trenggalek-Tulungagung. Polisi menetapkan Bripka S sebagai tersangka. Ia saat itu berdinas di Polres Trenggalek (Detik.com, 2019).

Ada pula AR yang ditangkap oleh petugas Satpolair Polda Kalsel setelah berupaya menyelundupkan 5.370 keping kayu olahan dan 245 batang kayu log ilegal berbagai jenis melalui perairan Sungai Barito menggunakan

sebuah kapal mesin. AR diketahui bertugas di Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resor (Polres) Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel dengan pangkat Brigadir Polisi (Kompas.com, 2022.

f. Masuknya Anggota Polri dalam Lingkaran Judi

"*Jika Anda membuka kasino, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan bukanlah berapa banyak Anda menang, atau berapa banyak Anda kalah, tetapi berapa lama Anda dapat membayar uang suap [upeti] ke Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri*." (Anton Medan)

Bukan cerita baru bahwa institusi polisi dari tingkat sektor, daerah, hingga nasional sering terlibat dalam jejaring bisnis perjudian. Lahir di masa Orde Baru dengan beberapa pemain ulungnya adalah Tomy Winata, Sugianto 'Aguan' Kusuma, bisnis judi justru semakin menyebar pasca Reformasi.

Para pengusaha judi secara langsung menjalin hubungan dengan pejabat institusi kepolisian dengan mendatangi dan memberikan uang secara langsung secara berkala.

Mekar di Jakarta, hubungan pebisnis judi dengan institusi kepolisian coba dipotong pada zaman Abdurrahman Wahid dengan meminta Kapolda Metro Jaya Nur Faizi menangkap Tommy Winata. Namun, Faizi menolak untuk mengeksekusi. Diganti dengan Mulyono Sulaiman, Polda Metro Jaya tetap memiliki karakter yang sama menyoal hubungan mereka dengan dunia judi. (Baker, 2012). Apakah berlanjut hingga sekarang? Beberapa waktu belakangan kasus judi online banyak menjadi pemberitaan. Polisi hingga saat ini tidak (bisa) benar-benar menangkap otak utama bisnis tersebut di Indonesia (Paramitha, 2024). Geliat operasi, seperti halnya terlihat dalam pola *war on drugs*, disinyalir hanya upaya polisi untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam perburuan rente di hadapan pebisnis judi.

2. POLRI MENANGANI KASUS KASUS SECARA BRUTAL DAN SEWENANG-WENANG

Salah satu tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu bagaimana selama ini mereka menjalankan tugas dan fungsi tersebut? Mari kita lihat bersama-sama dari pendekatan tiga kasus yang terjadi dalam kurun 5 tahun ke belakang: Tragedi Kanjuruhan, Penanganan aksi Reformasi Dikorupsi dan Anti-Omnibus Law, dan Protes Masyarakat Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah.

a. Tragedi Kanjuruhan

Pada tanggal 1 Oktober 2022, klub sepakbola Arema menjadi tuan rumah pertandingan melawan Persebaya. Sejak awal panitia mengkhawatirkan akan pertandingan ini dan meminta kepada Liga (LIB) agar pertandingan dapat diselenggarakan sore hari untuk meminimalisir resiko. Tetapi sayangnya

pihak Liga menolak permintaan tersebut dan tetap menyelenggarakan pertandingan pada malam hari.

Pertandingan berjalan lancar hingga selesai, hingga kemudian kerusuhan terjadi setelah pertandingan diawali supporter memasuki lapangan dan ditindak oleh aparat. Dalam video yang beredar, aparat melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang suporter yang ada di lapangan. Supporter di tribun mencoba untuk bersolidaritas untuk masuk ke lapangan. Ketika suporter semakin banyak memasuki area lapangan, justru aparat melakukan penembakan gas air mata ke tribun yang masih banyak dipenuhi penonton. **Polri mengakui menggunakan gas air mata yang kadalursa (Tempo.co, 2022).**

Penembakan gas air mata tersebut memperparah situasi. Para penonton di tribun berdesak-desakan untuk keluar dari stadion. Ada yang jatuh, terinjak,

dan sesak napas karena asap gas air mata. Ada sekitar 750 an penonton menjadi korban dalam tragedi ini dan 135 di antaranya meninggal dunia.

b. Penanganan aksi Reformasi Dikorupsi dan Anti-Omnibus Law

Gelombang demonstrasi terjadi di penghujung 2019 ketika DPR dan Pemerintah secara bersama-sama mencoba untuk melemahkan lembaga KPK. Tidak hanya itu, DPR dan Pemerintah juga sedang membahas beberapa undang-undang bermasalah, seperti revisi KUHP dan Undang-Undang Minerba. Serangkaian aksi massa mulai terjadi dari 23-30 September 2019 di berbagai kota seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Makassar, Jakarta, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh, dan Palu, Menunjukkan bahwa keresahan telah meluas di berbagai daerah.

Sumber: ABTARA News

Sumber: Konten Islam

Sumber: Hukumonline

Sumber: Alinea.id

Menghadapi demonstrasi yang meluas di banyak wilayah, Polri menyiapkan barisan anti huru-hara lengkap dengan piranti persenjataannya: gas air mata, *water cannon*, hingga senjata api berpeluru tajam. Demonstran juga menemukan gas air mata kadaluarsa meski dibantah Polri (Kompas.com, 2019). Hasilnya, penangkapan secara besar-besaran dilakukan terhadap 1.489 peserta aksi #ReformasiDikorupsi. Tim Advokasi Untuk Demokrasi menyebutkan setidaknya ada lima orang meninggal dalam aksi tersebut, dalam beberapa kasus, korban meninggal setelah ditembak peluru tajam dan beberapa meninggal karena penyiksaan polisi dan kecelakaan karena kejaran polisi.

Brutalitas penanganan aksi yang memakan begitu banyak korban tersebut kembali diulang oleh Polri dalam menghadapi demonstrasi anti-Omnibus Law atau Cipta Kerja. Para mahasiswa diburu, ditendang, dan dikeroyok oleh polisi kala itu. Setidaknya 5.298 peserta aksi

ditangkap oleh polisi, digiring ke markas dengan cara berjalan jongkok dan dicukur botak.

Polri memang sudah mempersiapkan itu semua. ICW pada bulan September 2020 menyebutkan bahwa Polri menggelontorkan dana Rp. 408 M untuk membeli peralatan pengamanan demonstrasi anti-Omnibus Law. Peralatan tersebut termasuk *command control system for intelligence target surveillance*; helm dan rompi anti peluru Brimob; peralatan *tactical mass control device*; alat *counter UAV and Surveillance* serta drone observasi *tactical* (Aji, 2020).

c. Penembakan Bangkal

Brutalitas Polri tidak hanya menyerang kelompok yang sering dianggap sebagai perkumpulan fanatik seperti suporter sepak bola, atau para aktivis yang terlibat demonstrasi. Namun, juga menyerang lapisan masyarakat

yang mencoba memperjuangkan sumber penghidupannya. Salah satu kasus yang bisa dipelajari adalah tindakan represif polisi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Barat pada bulan September-Oktober 2023.

Hari itu, masyarakat Desa Bangkal hendak menuntut PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. Demonstrasi dilakukan untuk memperjuangkan kebun plasma untuk masyarakat seperti yang telah dijanjikan sebelumnya oleh PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. Polisi merespon dengan mengirimkan 440 aparat dari Satuan Brimob, Direktorat Samapta, dan Direktorat Reserse Kriminal. Aparat membawa piranti lengkap berupa gas air mata dan senjata peluru karet.

Di tanggal 21 September 2023, polisi menembakkan peluru karet ke arah mobil *pick-up* milik warga yang hendak mendistribusikan makanan ke warga. Penembakan tersebut disusul polisi lain-

nya dengan menembakkan gas air mata ke arah mobil.

"... jangan ke atas, jangan ke atas, gas air mata jangan ke atas, arahkan ke orangnya"

"...bidik kepalanya! Bidik! AK, AK persiapan, AK persiapan, ayo kita bermain!..."

(Instruksi polisi terhadap prajurit pada 7 Oktober 2023)

Brutalitas makin nampak di demonstrasi 7 Oktober 2023. Polisi menembakkan gas air mata dan senjata api peluru tajam. Gijik dan Taufik Noor Rohman menjadi korban tembakan senjata api. Belasan luka-luka dan sekitar dua puluh orang ditangkap. Mereka yang ditangkap dipukuli dengan gagang senjata, dijepret pada bagian punggung menggunakan karet ketapel, hingga ditampar oleh aparat (Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal, 2023).

d. Extrajudicial Killing “Tembak di Tempat”: Rantai Kematiandi di Tangan Polisi

Sepanjang tahun 2019 – 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 94 orang. Sektor kasusnya membentang dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkotika, oposisi politik/ kebijakan, hingga agraria. Polisi sering menggunakan upaya pembenaran untuk melakukan penembakan di tempat yang mengakibatkan kematian. Mulai dari melawan aparat dalam konteks penggerebekan bandar narkotika, hingga ‘di bawah pengaruh alkohol untuk kasus-kasus di Papua.

Kejadian pembunuhan oleh polisi kepada warga sipil kembali terjadi pada akhir 2024, korbannya saat ini pelajar di Semarang. Padahal beberapa hari belakangan, polisi tembak polisi terjadi juga di Polres Solok, Sumatera Barat.

Peristiwa penembakan oleh polisi merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri. Kasus penembakan aparat kepolisian di luar proses hukum adalah masalah yang menggunung.

Tren penembakan polisi terbilang tinggi di lapangan, namun terdapat hambatan penegakan hukum dalam mengusut tuntas dan menyeret pelaku ke proses hukum. Dari laporan YLBHI menyebutkan terdapat 80% kasus yang tidak jelas kelanjutannya dan 9% kasus ditindaklanjuti hingga vonis dan 10% kasus terdapat tersangkanya tapi tidak jelas kelanjutannya (2018 – 2020). Kondisi faktual ini menunjukan komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas dan menyeret pelaku penembakan polisi masih minim.

Dalam kasus penembakan pelajar SMK di Semarang, polisi berdalih bahwa penembakan itu dilakukan karena melerai tawuran. Dalih yang terkesan

pembelaan terhadap perbuatan pelaku maupun menyalahkan korban seperti ini menjadi pola. Kasus di Semarang sebetulnya juga dibarengi dengan ditembaknya Beni (46) oleh Anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang menjaga kebun PT BPL. Alasan kepolisian sama, polisi menembak Beni karena ada tindakan pidana yang dilakukan (mencuri buah sawit). Kita juga bisa belajar dari kasus Ferdy Sambo. Di awal, polisi menyatakan bahwa penembakan diawali oleh Brigadir Josua menembak Fredy Sambo, namun dalam investigasi ternyata sebaliknya. Respon kepolisian dengan pola pembelaan ini menutup ruang investigasi dan menghambat penegakan hukum, di tengah rendahnya komitmen polisi dalam memproses penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan penembakan.

Tingginya penembakan berujung kematian ini menjadi masalah serius dalam hal regulasi. Padahal

penggunaan senjata harus disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang diemban. Dalam aksi Peringatan Darurat Agustus 2024 #KawalPutusanMK, diduga kuat anggota kepolisian menggunakan senjata yang bisa mematikan padahal fungsi kepolisian dalam setiap aksi demonstrasi seharusnya adalah fungsi perlindungan sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berbunyi “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum”. Meskipun dalam memberikan proteksi terhadap demonstran terbuka adanya tindak pidana yang bisa membahayakan nyawa orang lain atau anggota polisi namun perlu digaris bawahi bahwa penggunaan senjata api tidak seharusnya juga digunakan oleh setiap anggota kepolisian dan sektor satuan kerja.

Secara teknis kepolisian memang memiliki regulasi tentang penggunaan senjata dan anggota yang memegang senjata diseleksi secara ketat. Kita bisa melihat dalam Peraturan Polri No 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Namun regulasi ini tetap tidak menjawab bahwa peluang polisi menyalahgunakan penggunaan senjata tidak sesuai fungsi dan tugasnya sangat besar juga. Pembatasan membawa senjata api aparat kepolisian tidak diregulasi secara ketat.

POLISI
POLISI

3. POLRI TIDAK MEMPUNYAI PERSPEKTIF KORBAN. PERSPEKTIF GENDER. DAN KELOMPOK RENTAN

Pada bagian awal, kita telah melihat sisi negatif berhubungan dengan brutalitas aparat kepolisian RI. Selanjutnya, seberapa humanis aparat kepolisian Indonesia hari ini?

a. Penanganan Kekerasan Seksual

Beberapa waktu ke belakang, Polri seolah mendapatkan amunisi baru untuk menunjukkan dirinya sebagai lembaga negara yang berpihak pada masyarakat. Di tanggal 13 April 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selayaknya undang-undang yang memuat pasal pemidanaan lainnya, peran polisi penting dalam mengaktifkan undang-undang ini dapat berfungsi di tengah masyarakat. Terutama, UU TPKS diharapkan dapat ber-

fungsi sebagai payung keadilan bagi penyintas kekerasan seksual.

Namun, berdasarkan catatan YLBHI dan 18 LBH kantor dalam pendampingan korban kekerasan seksual, kondisi yang dihadapi justru berkebalikan. Polisi sebagai gerbang awal penyintas mencari keadilan justru memiliki banyak catatan negatif. Mulai dari tidak tahu adanya payung hukum baru hingga takut menggunakan pasal pidana di dalam UU TPKS. YLBHI dan 18 kantor juga menjumpai penyelidik melontarkan candaan yang dapat membuat mental korban melemah. Dijumpai pula, penyidik kepolisian justru mempertanyakan kebenaran pernyataan korban dan mengancam pencemaran nama baik, sehingga korban menjadi takut.

b. Pendekatan Diskriminatif terhadap Minoritas Agama atau Kepercayaan

Apakah para pembaca mengikuti kasus pembubaran Jamaah Ahmadiyah di

Cikeusik, Banten? Setidaknya 3 jamaah meninggal dunia setelah diserang oleh ribuan warga Cikeusik. Aparat kepolisian melakukan pembiaran. Ini menunjukkan bahwa polisi tebang pilih dalam menghadapi kerumunan amuk massa .

Pola serupa pun juga terjadi dalam kasus penghancuran rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 2021 lalu. Dalam video berita yang beredar, terekam seorang dengan menggunakan gamis dan kopiyah melakukan pengrusakan dengan melempar balok kayu ke arah bangunan semi permanen masjid. Di saat bersamaan, polisi dan tentara yang berlalu-lalang di area bangunan tidak menunjukkan upayanya menghalau pengrusakan masjid.

c. Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Di tahun 2014, LBH Jakarta mempublikasikan hasil riset mengenai pengadilan hubungan industrial di Indonesia

(Isnur et al., 2014) yang menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang ada tidak efektif melindungi hak buruh. Alur mekanisme yang berlapis dan waktu yang panjang sering dimanfaatkan oleh pengusaha nakal untuk beradu ketahanan dalam proses sengketa perdata hubungan/ industrial.

Di dalam peraturan-peraturan ketenagakerjaan, sengketa hubungan industrial dapat diarahkan ke proses pidana. Setidaknya terdapat 9 tindak pidana perburuhan di Indonesia–mulai dari pembayaran upah di bawah upah minimum hingga pidana keselamatan kerja (Triputra & Referandum, 2019). Namun, kinerja polisi dalam menindak pidana kasus hubungan industrial dapat dikatakan lemah selama ini.

Contoh kasus adalah lemahnya penindakan kecelakaan buruh di dalam industri nikel. Semenjak Januari - September 2023, terdapat 19 kali kecelakaan kerja

di smelter yang terlah menyebabkan 19 orang meninggal dan 37 buruh mengalami luka-luka. Tempo mendapati temuan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melanggar standar K3 (Anam, 2024). Namun, tak ada satupun pengusaha yang dipidanakan.

4. POLRI. DARI IMPUNITAS HINGGA LEMAHNYA PENGAWASAN KELEMBAGAAN

Pasca reformasi, TNI secara administrasi berkedudukan di bawah Kementerian Pertahanan,[1] sedangkan dalam hal pengerahan kekuatan militer bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[2] Hal ini berbeda dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mana secara kelembagaan berkedudukan[3] dan bertanggung jawab[4] langsung kepada Presiden. Kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden tanpa adanya mekanisme *check and balances* yang efektif membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri. Pasalnya, sentralitas institusi Polri menyebabkan organ pengawas internal menjadi tidak seimbang jika dibanding-

[1]UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Pasal 3 ayat (2).

[2]*Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

[3]UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), Pasal 8 ayat (1).

[4]*Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

kan dengan lingkup kewenangan yang dimiliki Polri di seluruh penjuru negeri.

Kami mencatat, lemahnya pengawasan kelembagaan ini terletak di kewenangan dan pengaturan struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Profesi dan Pengamanan Internal (Propam). Kompolnas memiliki kewenangan terbatas pada memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan saran dan keluhan dari masyarakat.[5] **Lebih dari itu, tiga orang Kompolnas berasal dari pemerintah yaitu Menkopolhukam, Menkumham dan Mendagri. Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas juga dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.**[6] Di sisi lain, Polri juga memiliki Divisi Propam yang berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik dan disiplin terhadap seluruh anggota Polri, termasuk juga pelayanan pengaduan masyarakat apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.

[5]Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Pasal 7.

[6]Ibid., Pasal 14a dan 16 ayat (1).

Sayangnya, pengaturan struktur sudah membuat Kadiv Propam, bintang dua, berada di bawah pangkat Kabareskrim yang berbintang tiga.[7] Tidak heran kedua lembaga ini pada nyatanya tidak dapat menjadi penyeimbang dalam hal pengawasan, dan justru berubah menjadi organ impunitas di tubuh Polri itu sendiri.

Salah satu yang menggemparkan publik yaitu kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo terhadap ajudannya. Tak hanya melibatkan pucuk pimpinan Divisi Propam, puluhan anggota Polri lainnya dengan berbagai tingkat kepangkatan juga turut terseret dalam pelanggaran etik berupa *obstruction of justice*. Terkuaknya kasus ini seolah menjadi tamparan keras tidak hanya terhadap Divisi Propam, tetapi juga terhadap Kompolnas dan Polri itu sendiri. Pasalnya, sebelum ditetapkannya Kadiv Propam Polri sebagai tersangka, Ketua Harian Kompolnas justru dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada rekayasa maupun kejanggalan dari

[7] Website Resmi Polri - Struktur Organisasi

kasus pembunuhan berencana yang melibatkan anggota Polri itu. Hal ini pun menjadi perhatian khusus, mengenai mekanisme pengawasan yang ada selama ini, justru berpotensi untuk disalahgunakan oleh karena relasi kuasa dalam internal Polri yang begitu besar.

Selain kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran hukum lainnya yang juga turut dilakukan oleh anggota Polri dengan berbagai tingkat kepangkatan.

Tabel 1.1. Pelanggaran Hukum yang Melibatkan Anggota Polri
(Sumber: Koalisi RFP)

KASUS	JENIS PELANGGARAN	PANGKAT ANGGOTA POLRI	JABATAN
Pembunuhan Berencana	Pidana	Inspektur Jenderal (Ferdy Sambo)	Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Internal Polri
Penggelapan Barang Bukti Narkoba	Pidana	Inspektur Jenderal (Teddy Minahasa)	Kapolda Sumatera Barat

KASUS	JENIS PELANGGARAN	PANGKAT ANGGOTA POLRI	JABATAN
Korupsi	Pidana	Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) (Susno Duadji)	Kapolda Jawa Barat
Korupsi	Pidana	Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik Purnomo	Kepala korps lalu lintas (Kakorlantas) dan Wakil Kakorlantas)
Penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, akibat mengungkap kasus korupsi pada tubuh Polri.	Pidana	Ronny Bugis dan Rahmat Kadir[8]	Anggota Polri

[8]Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. *Pada amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganiayaan dengan Rencana Lebih Dulu yang Mengakibatkan Luka Berat."*

KASUS	JENIS PELANGGARAN	PANGKAT ANGGOTA POLRI	JABATAN
Suap (makelar kasus)	Pidana	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (Bambang Kayun Panji Sugiarto)	Kepala Sub-Bagian Penerapan Pidana dan HAM - Divisi Hukum Polri.
Suap	Pidana	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (Raden Brotoseno)	Penyidik Bareskrim
Calo Tes Calon Anggota Polri	Pidana	Ajun Inspektur Satu (AKBP) (Bambang Samiyono)	Staf Polda Sulawesi Selatan dan Barat
Calo Tes Calon Anggota Polri	Pidana	Ajun Inspektur Satu (Aiptu) (Syafruddin)	Staf Polda Sulawesi Selatan dan Barat

Meski beberapa anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini tidak serta merta membuatnya dijatuhi sanksi etik secara kelembagaan. Pada beberapa kasus justru ditemukan praktik-praktik impunitas yang justru dipertontonkan secara gamblang oleh lembaga pengawas internal Polri itu sendiri.

Tabel 1.2. Minimnya Sanksi Etik terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Hukum
Sumber: (LBH Jakarta, 2022)

KASUS	SANKSI PIDANA	SANKSI ETIK
Penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, yang melibatkan 2 (dua) anggota Polisi;	2 tahun penjara dan 1 tahun 6 bulan.	Tidak ada
Kasus korupsi penerbitan penghapusan"Red Notice" atas nama Djoko Tjandra yang melibatkan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri	4 tahun dan 2,5 tahun penjara	Demosi
Kasus suap cetak sawah yang melibatkan penyidik Bareskrim Polri	5 tahun penjara	Demosi

5. POLRI MEMPUNYAI PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM YANG BURUK

Selain di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, fungsi kepolisian juga mencakup dalam hal penegakan hukum,[9] khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Akan tetapi, kinerja institusi Polri dalam hal penegakan hukum selama ini kerap mendapat kritikan. Bukan tanpa alasan, cacat dan buruknya kualitas kinerja Polri dalam hal penyidikan, hingga sempitnya perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sebab utamanya. Terlebih masih minimnya pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang tidak berjalan efektif, semakin memperburuk kinerja-kinerja Polri dalam hal penegakan hukum. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Koalisi RFP), setidaknya mencatat 3 (tiga) pola pelanggaran yang kerap berulang dalam kaitannya dengan Penegakan Hukum, yakni rekayasa kasus; salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang serta penyiksaan.

[9]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 30 ayat (4). Lihat juga: UU Polri, Pasal 2.

a. Rekayasa Kasus

Selama kurun waktu 2019-2022, setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) rekayasa kasus Polri yang terjadi baik di tingkat Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), maupun Kepolisian Sektor (Polsek) (KontraS, 2024). Dari 27 rekayasa kasus, 10 diantaranya diikuti dengan tindakan salah tangkap, yang juga disertai dengan penyiksaan, intimidasi, hingga penembakan untuk memperoleh pengakuan secara paksa. Pola rekayasa kasus yang terjadi, termasuk juga tindakan rekayasa terhadap barang bukti, hingga melakukan jebakan terhadap masyarakat sipil.

Di lain sisi, rekayasa kasus yang sering kali terjadi dalam kasus narkotika sangat bervariasi. Mulai dari pelibatan perempuan sebagai objek untuk melakukan tindak pidana narkotika, hingga rekayasa barang bukti. Berkaitan dengan hal ini, penyidik akan melaku-

kan menawarkan terhadap tersangka untuk mengubah gramatur barang bukti dan/atau memproses perkara menggunakan pasal rehabilitasi dengan imbalan sejumlah uang tertentu (Gunawan, 2012).

b. Salah Tangkap dan Penangkapan Sewenang-Wenang

Kendati penangkapan merupakan salah satu bagian dari wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hal ini justru banyak disalahgunakan. Kasus salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang yang marak dilakukan oleh kepolisian, menggambarkan betapa serampangannya kinerja Polri sebagai institusi penegakan hukum.

Selama kurun waktu satu tahun (Juli 2023 - Juni 2024) setidaknya terdapat 15 peristiwa salah tangkap, yang melibatkan 23 orang korban, dimana 9 diantaranya mengalami luka-luka. Masih

dalam kurun waktu yang sama, tercatat setidaknya 49 peristiwa penangkapan sewenang-wenang yang turut pula dilakukan oleh kepolisian (KontraS, 2024). Sedangkan, dalam periode 2019-2023 setidaknya 58 kasus penangkapan sewenang-wenang, dilakukan terhadap sedikitnya 412 orang pembela HAM (Amnesty Indonesia, 2024). Mulai dari aktivis Papua, mahasiswa, masyarakat adat, buruh dan lingkungan, jurnalis, aktivis bantuan hukum dan pengacara publik LBH, hingga petani dan nelayan.

Tabel: 2.1. Tabel Peristiwa Salah Tangkap dan Penangkapan Sewenang-Wenang
Sumber: Data KontraS

Kurun Waktu	Salah Tangkap	Penangkapan Sewenang-Wenang
Juni 2023 - Juni 2024	15 Peristiwa	49 Peristiwa
Juli 2022 - Juni 2023	20 Peristiwa	46 Peristiwa
Juli 2021 - Juni 2022		47 Peristiwa
Juni 2020 - Mei 2021	12 Peristiwa	75 Peristiwa

a. Penyiksaan

Sebagai negara anggota dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture*/ CAT), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri penyiksaan dan segala bentuk tindakan penyiksaan. Kendati demikian, diketahui terdapat 282 laporan kasus penyiksaan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kurun waktu sejak 1 Januari 2020 hingga 24 Juni 2024 (Komnas HAM, 2024). Dimana, Polri sebagai pihak yang paling banyak dilaporkan sebagai pelaku penyiksaan dengan total 176 aduan.

Penyiksaan yang dilakukan oleh Polri, salah satunya banyak ditemukan di dalam tahanan milik Kepolisian. Selama kurun waktu 2020-2024, YLBHI-LBH

mendampingi setidaknya terdapat 26 korban pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) yang terjadi di dalam tahanan kepolisian. Cara-cara penyiksaan yang dilakukan dan/atau diinstruksikan langsung oleh anggota Kepolisian lah menjadi penyebab utama terjadinya *extrajudicial killing* (YLBHI, 2024).

Kasus terbaru adalah pembunuhan Vina di Cirebon. Kasus pembunuhan terjadi di tahun 2016 namun polisi tidak pernah menyelidiki pelaku sebenarnya–maka, tak ada yang diseret ke meja hijau. Sampai pada akhirnya sebuah film layar lebar keluar dan memaksa atensi publik untuk mempertanyakan kembali siapa pelaku sebenarnya. Polisi gelagapan dan menangkap seseorang yang tidak dapat mereka buktikan sebagai tersangka baru yaitu Pegi Setiawan. Pegi mengaku disiksa di dalam tahanan (Chaterine & Yahya, 2024).

b. Pasukan Anti-Teror Polri

Detasemen Khusus 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 Polri) merupakan satuan khusus anti-teror yang dibentuk dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia. Sebagai salah satu dari unit anti-teror di Indonesia, Densus 88 dirancang sebagai unit yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan terorisme mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Oleh karenanya, pasukan ini dilatih secara khusus untuk menangani segala bentuk ancaman teror, termasuk juga teror bom di dalamnya.

Sejak pendiriannya melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SKEP Polri) No. 30/VI/2003 tentang Pembentukan Detasemen Khusus 88 pada 26 Agustus 2004, Densus 88 Polri juga tak luput dari segudang pelanggaran hak asasi manusia. Sebut saja penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*), penyiksaan, salah tangkap,

hingga praktik-praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan (*extrajudicial killing*) dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Setidaknya berikut sejumlah gambaran perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Densus 88:

1. Salah tembak pedagang angkringan di Sukoharjo, Jawa Tengah ketika sedang dalam operasi pengejaran terhadap tersangka terorisme (Rofiq, 2011);
2. Penangkapan dan penahanan terduga teroris di Klaten yang berujung kematian (Kuwado, 2016)
3. Salah tangkap dan penahanan paksa, terdapat 2 (dua) masyarakat sipil di Tulungagung, Jawa Timur (Wasono, 2013)
4. Penembakan terhadap terduga teroris yang mengakibatkan kematian di Sukoharjo, Jawa Tengah (Sulistyowati, 2022)
5. Penangkapan serampangan dan kriminalisasi terhadap seorang masyarakat sipil, di Bekasi, Jawa Barat (LBH Jakarta, 2022).

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan Densus 88 Polri, nyatanya masih sangat abstrak dan spekulatif. Sejumlah pelanggaran prosedur hingga hak asasi manusia menggambarkan betapa serampangnya pelaksanaan proses penegakan hukum oleh Densus 88 Polri. Terlebih tidak berjalannya mekanisme evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas terorisme juga turut menjadi faktor keberulangan dari pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 Polri.

6. MINIM PRINSIP HAM DALAM PENDIDIKAN POLRI

Brutalitas dan tindakan represif dalam tubuh Polri tidak bisa dilepaskan dengan sistem pendidikan Polisi yang minim akan prinsip-prinsip HAM. Tak hanya itu, singkatnya durasi waktu pendidikan dan sistem pendidikan yang masih menitikberatkan pada kemampuan fisik dianggap sebagai salah satu faktor utama buruknya kualitas kinerja Polri dengan 3 fungsi yang saling bertolak belakang (kamtibmas, penegakan hukum, pelayanan masyarakat). Terlebih, kultur saat Polri dan TNI yang tergabung di bawah komando ABRI pada masa Orde Baru tak lantas dapat dihilangkan begitu saja dalam tubuh Polri saat ini.

Kondisi tersebut secara tidak langsung pada akhirnya mempengaruhi kultur pemolisian yang militeristik dengan pendekatan keamanan. Salah satunya terlihat pada hasil survei terhadap 300 siswa akademi kepolisian di Semarang, yang mana lebih dari 70% taruna ditempatkan pada reserse dan kriminal

(Reskrim), lalu lintas (lantas), intelijen, hingga Samapta atau Sabhara yakni penugasan yang berkaitan dengan pengendalian massa, misalnya menangani kerusuhan atau unjuk rasa. Di sisi lain, tidak ada satu pun taruna yang memilih untuk ditempatkan pada tugas-tugas pembinaan dan pelayanan masyarakat (Riyadi, 2020).

JUSTIC
REFOR
MASI
POLRI
SEKA
RANG

7. NEGARA DALAM NEGARA: KEWENANGAN BERLEBIH INSTITUSI POLRI

Pasca berpisah dari payung ABRI, Polri adalah lembaga negara yang dapat mengakses dan berkoresponden dengan setiap tingkatan pemerintahan. Mulai dari kepala desa hingga presiden. Mulai dari legislatif tingkat daerah hingga legislatif di Senayan. Presiden, dibantu oleh Kompolnas, Ombudsman, komisi DPR, dan masyarakat, melakukan pengawasan eksternal terhadap Polri sebagai bagian dari pengawasan berlapis. Namun demikian, poin penting yang perlu digaris bawahi adalah lemahnya lembaga-lembaga eksternal yang mengawasi kinerja Polri hingga saat ini. Menumbuhkan kepercayaan diri Polri untuk bertindak di luar tugas pokok dan fungsinya. Bahkan, kelembagaannya digunakan secara langsung oleh Presiden untuk kepentingan kekuasaan. Setidaknya terdapat 3 indikasi

yang mengarah pada tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya.

a. Terlibat dalam Satuan Tugas Percepatan Investasi

Senin, 15 Februari 2024 Jokowi meminta TNI-Polri untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan guna menjaga iklim investasi di Indonesia (Audita, 2021). Tiga bulan setelahnya, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Polri melalui Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didapuk menjadi Wakil Ketua II. Melalui Keppres ini, satgas percepatan investasi diberikan tugas sebagai berikut:

No	Pasal	Atribusi
1	Pasal 4 huruf a	memastikan pelaku usaha mendapat perizinan berusaha
2	Pasal 4 huruf b	menyelesaikan secara cepat masalah dan hambatan usaha

No	Pasal	Atribusi
3	Pasal 4 huruf c	mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa
4	Pasal 4 huruf d	mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5	Pasal 4 huruf e	Memberi rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga/otiritas dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terhadap pejabat/pegawai yang menghambat pelaksana investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Indonesia

Karena tugas utamanya adalah memastikan pelaku usaha mendapat perizinan berusaha dan menyelesaikan secara cepat masalah dan hambatan berusaha, Polri dapat menggunakan pendekatan represif terhadap kelom-

pok masyarakat dalam menangani konflik yang dianggap "menghambat investasi". Kewenangan yang diberikan secara langsung oleh presiden ini dapat memperbanyak praktek-praktek perampasan tanah di desa dengan pendekatan represif.

Ketentuan ini diperparah dengan perubahan UU Polri dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan wewenang kepada Polri untuk memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.[10] Apabila kita kaitkan dengan wewenang yang telah ada sebelumnya yaitu "memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian", maka Polri memiliki kuasa terhadap Pam Swakarsa mulai memberikan izin usaha, mendidik, melatih, memberikan petunjuk hingga

[10]Pasal 75 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 15F UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

mengawasi. Konsentrasi wewenang ini berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

b. Cawe-cawe Politik

Masih ingatkah para pembaca dengan praktek bagi-bagi sembako? Di beberapa titik, polisi terlibat melalui Operasi Nusantara Cooling System (Pemda Lamongan, 2023; Rizqo, 2023). Mungkin jika dilihat dari fenomena ini, pembaca akan menilai bahwa tidak ada yang salah dari aktivitas polisi terlibat dalam agenda bagi-bagi sembako. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa bagi-bagi sembako dianggap dapat menjadi langkah penting untuk mewujudkan Pemilu yang damai?

Riset yang dilakukan oleh 3 ahli hukum tata negara dan disampaikan dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote menunjukkan bahwa terjadi peningkatan masif penyebaran sembako menjelang Pemilu 2024 (Laksono, 2024).

Peningkatan ini terutama terjadi di titik-titik dimana salah satu calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo ingin menaikkan jumlah suara.

Mobilisasi sistematis polisi dalam memenangkan salah satu calon Presiden tidak hanya dilakukan dengan bagi-bagi sembako. Di bulan Februari 2024, YLBHI mendata setidaknya terdapat lebih dari 30 Perguruan Tinggi yang menyatakan sikap keprihatinan terhadap kemunduran demokrasi di bawah rezim Presiden Joko Widodo. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian memobilisasi dirinya mendatangi dosen dan rektor kampus dengan modus wawancara untuk mendapatkan "tanggapan positif" terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa. Selain itu, Guru Besar UI juga mendapatkan intimidasi pesan dari seorang polisi yang mengaku menjadi alumni UI (YLBHI, 2024).

Fenomena ini bukan perkara baru. Kita dapat melihat contoh-contoh seperti penempatan sejumlah perwira aktif Polri di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebuah badan negara yang dikomandoi oleh menteri. Arman Depari ditempatkan sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia. (Purn.) Condro Kirono, didapuk sebagai komisaris independen PT Pertamina. Carlo Brix Tewu ditempatkan sebagai komisaris PT Bukit Asam, dan juga Sunarwobowo ditunjuk sebagai komisaris PT Aneka Tambang.

Indikasi keterlibatan Polri dalam politik praktis semakin terlihat di tahun 2019 ketika tersebar tangkapan layar berupa percakapan di dalam grup WhatsApp bernama “Pilpres 2019” dengan tujuan memenangkan Joko Widodo untuk ke dua kalinya. Grup tersebut berisikan perwira-perwira polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan polisi kian terlihat ketika ada pemutaran lagu berjudul Jokowi Wae dalam acara Kam-

panye Millenial Road Safety Festival yang diselenggarakan Polda Jawa Timur pada 17 Maret 2019. Selain itu, ada juga pengakuan Kapolsek Pasirwangi Ajus Komisaris Polisi yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf pada 2019 lalu.

c. Revisi UU Polri

Tidak cukup dengan segudang masalah karena begitu longgarnya pengawasan dan luasnya akses Polri ke berbagai kelompok negara dan non-negara, institusi ini akan semakin diperkuat dengan revisi undang-undang. Melalui RUU Polri ini, kepolisian semakin potensial menjadi salah satu aktor keamanan yang dapat dengan mudah dijadikan alat politik. Polri juga akan semakin mudah untuk menghambat kebebasan berpendapat masyarakat.

Selain itu, dengan berbagai rancangan pasal baru dan perluasan kewenangan, RUU Polri bukannya membenahi institusi Polri dan merancang Polri menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel namun justru membuat Kepolisian nampak menjadi institusi yang sangat kuat. Sayangnya berbagai penambahan kewenangan yang dimuat tidak disertai dengan pengaturan yang tegas dan ketat mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kewenangan aparatur kepolisian.

Berbagai kewenangan tambahan yang disisipkan dalam RUU Polri bahkan berada di luar tugas utama Polri yang diatur oleh Undang-undang yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dapat diprediksi, kasus-kasus seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian-bagian tulisan sebelumnya akan semakin massif terjadi.

RAKYAT HARUS BERGERAK.
BAGAIMANA KITA BISA MELAKUKANNYA?

APA YANG BISA KITA LAKUKAN?

Berkumpul

Kita bisa melakukan pertemuan tatap muka atau dengan berbagai medium untuk berbagi gagasan, mimpi dan menentukan langkah strategis yang harus dilakukan.

Berdiskusi

Diskusi dapat dilakukan dengan berbagai medium dan di beberapa tempat. lingkar belajar, komunitas, organisasi mahasiswa, kelembagaan dan ruang kelompok lainnya.

Menyebarkan narasi sesuai fakta di lapangan

Kita bisa menyebarkan narasi ini lewat media sosial, pamflet, poster di jalanan, aksi massa, panggung hiburan dan semua medium yang bisa kita gunakan untuk mengajak orang semakin dalam terlibat dalam gerakan.

Mengajak lebih banyak orang untuk terlibat

Suarakan isu-isu tersebut melalui pertemuan-pertemuan, lewat forum diskusi, kelas belajar, kampus, teman bermain, keluarga dan semua pihak yang bisa kita ajak.

Paramedia

Rekam dan/atau sebar. Saling menjaga dengan mengabarkan praktek sewenang-wenang kepolisian di lingkunganmu dengan mengandalkan media sosial. Kita dapat melakukannya dengan saling berkolaborasi di media sosial dengan Reformasi Kepolisian sebagai alternatif pemberitaan tindakan sewenang-wenang kepolisian yang tidak atau belum diangkat oleh media massa.

Sekarang, suara KITA menjadi penting! Jadi, mari suarakan masalah-masalah tersebut dan cari tahu mengapa Polri perlu direformasi sesegera mungkin. Kemudian, ajak lebih banyak teman, keluarga, dan sahabat untuk terlibat dalam aksi tersebut.

"Aksi adalah kesempatan untuk menghadapi mereka yang berkuasa dan membangun dukungan publik sehingga dapat membawa lebih banyak orang ke dalam perjuangan mereformasi Polri. Kreativitas sangat penting"

BAGAIMANA CARA MEMULAINYA ?

Cara yang paling sederhana adalah berkumpul dan berdiskusi. Tidak harus selalu memulai dengan pembahasan institusi kepolisian, namun masalah di tengah komunitas masyarakatmu. Kita bisa memulai dengan jaminan sosial subsidi transportasi umum, perbaikan jalanan yang rusak, anggaran pengamanan masyarakat berbasis komunitas, hingga sekolah gratis.

Seberapa mudah masyarakat mengakses transportasi publik di komunitasmu? Atau justru tidak ada transportasi publik? Berapa harga transportasi umum di kotamu? Apakah sebanding dengan upah minimum di daer-

ahmu? Bagaimana kelompok ronda di kampungmu berjalan? Adakah kamera-kamera pengawas publik yang cukup untuk memantau kejahatan masyarakat? Sekolah! Adakah sekolah negeri yang masih menarik uang pungutan di bawah kebijakan sekolah gratis hari ini? Jika masih, apa masalahnya? Apakah sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk operasional mereka?

Barulah kemudian hubungkan dengan anggaran pendanaan yang dikucurkan ke Polri. Bandingkan kucuran dana yang digelontorkan ke Polda. Bandingkan kucuran dana yang digelontorkan ke Polres. Bandingkan kucuran dana yang digelontorkan ke Polsek.

Kita membutuhkan sumber daya untuk hal-hal yang membuat masyarakat kita tetap aman - jaminan kebutuhan sosial termasuk perumahan, pendidikan publik gratis, perawatan kesehatan universal, program jaminan akses terhadap pekerjaan. Bukannya menangkap seseorang karena terlibat dalam demonstrasi atau memenjarakan seorang pemuda yang terpaksa menjual ganja dalam jumlah sedikit

karena tidak mendapatkan akses pendidikan sejak kecil dan tidak dapat menemukan pekerjaan di usia kerjanya.

Memang, kita memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan masyarakat. Tetapi sebagian besar sumber daya keuangan telah terserap ke dalam kepolisian - pemolisian yang berlebihan dan penahanan yang berlebihan: pembelian gas air mata, perisai, meriam air dan senapan.

Aksi yang dapat dilakukan lainnya adalah pengawasan publik. Kabarkan ke publik jika dirimu, kerabatmu, saudaramu, atau sebatas menemui orang lain yang mendapatkan tindakan pungli kepolisian, mendapatkan maupun menemui penyiksaan dari aparat kepolisian, ataupun pengabaian pelaporan kasus di kantor polisi. Jangan takut untuk mengunggahnya ke media sosialmu. Polisi adalah pegawai negara yang kerja-kerjanya diatur oleh undang-undang dan terikat pada larangan koruptif maupun melanggar hak asasi warga.

Jika masalah-masalah tersebut terjadi secara masif di daerahmu segera galang kekuatan masyarakat dan mobilisasi aksi!

REFERENSI

Aji, M. R. (2020, Oktober 8). ICW Duga Polisi Belanja Rp 408 Miliar untuk Persiapan Demo Omnibus Law. *tempo.co*. https://nasional.tempo.co/read/1394247/icw-duga-polisi-belanja-rp-408-miliar-untuk-persiapan-demo-omnibus-law

Amnesty Indonesia. (2024, July 1). *Polisi harus berhenti bersikap sewenang-wenang! • Amnesty International Indonesia*. Amnesty International Indonesia. Retrieved September 14, 2024, from https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/polisi-harus-berhenti-bersikap-sewenang-wenang/07/2024/

Anam, K. (2024, Januari 7). Siapa Bersalah dalam Ledakan Smelter Nikel ITSS. *Majalah Tempo*. https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170646/kebakaran-smelter-itss

Anonim. (n.d.). *Finland Unemployment Rate 1960-2024 | MacroTrends*. Macrotrends. Retrieved September 13, 2024, from https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/FIN/finland/unemployment-rate

Anonim. (2024, May 16). *Police, court and prison personnel statistics - Statistics Explained*. European Commission. Retrieved September 13, 2024, from https://ec.europa.eu/eurostat/

statistics-explained/index.php?title=Police,_court_and_prison_personnel_statistics#police_officers_per_100_000_inhabitants_in_the_2020-2022_period

Audita, M. (2021, Februari 15). Jokowi ke TNI-Polri: Beri Kepastian Hukum untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi. *kumparanNEWS*. https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-ke-tni-polri-beri-kepastian-hukum-untuk-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-1vBOToJ0749/full

Awaliyah, M., & Setiawan, T. (2018). Hoegeng Iman Santoso: Credibility and Honesty of the Old Order Leaders Until the New Order. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *297*.

Bachriadi, D., & Aspinall, E. (2023, June 23). Land Mafias in Indonesia. *Critical Asian Studies*, *Volume 55*(Issue 3), 331-353. https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1080/14672715.2023.2215261

Baker, J. (2012, June 18). *The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia* [Doktoral Tesis Gelar Doktor Filsafat]. Department of Government London School of Economics and Political Science.

Baker, J. (2015, May 19). The Rhizome State: Democratizing Indonesia's Off-Budget Economy. *Critical Asian Studies*, *47*(2), 309-336. 10.1080/14672715.2015.1041282

Carty, K. (2008). *Guidebook on Democratic Policing*. Organization for Security and Co-operation in Europe.

Clausnitzer, J. (2024, June 25). *Finland: crime rate 2022*. Statista. Retrieved September 13, 2024, from https://www.statista.com/statistics/1239562/crime-rate-in-finland/

CNN Indonesia. (2022, Mei 11). Gurita Bisnis Briptu Hasbudi dari Tambang Ilegal hingga Dugaan Narkoba Baca artikel CNN Indonesia "Gurita Bisnis Briptu Hasbudi dari Tambang Ilegal hingga Dugaan Narkoba" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220510133033-20-795011. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220510133033-20-795011/gurita-bisnis-briptu-hasbudi-dari-tambang-ilegal-hingga-dugaan-narkoba

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2024). *Global Organized Crime Index: Indonesia* (Issue Indonesia). ocindex.net. Retrieved 09 12, 2024, from https://ocindex.net/country/indonesia

Gunawan, R. (2012). *Membongkar praktik pelanggaran hak tersangka di tingkat penyidikan: studi kasus terhadap tersangka kasus narkotika di Jakarta*. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Isnur, M., Febry, P., Hutabarat, R., Rofiatul, E., Maulana, A., Rajaguguk, M. T., Akbari, A. R., & Wahyuni, A. T. (2014). *Membaca pengadilan hubungan industrial di Indonesia: penelitian putusan Mahkamah Agung pada lingkup pengadilan hubungan industrial, 2006-2013*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Komnas HAM. (2024, June 26). *KETERANGAN PERS Nomor: 31/HM.00/VI/2024 Sikap Komnas HAM tentang Pentingnya Menghapus Penyiksaan di Indonesia*. Komnas HAM. Retrieved September 14, 2024, from https://www.komnasham.go.id/files/20240626-sikap-komnas-ham-tentang-pentingnya-$8AV9.pdf

KontraS. (2024, 08 19). *Rekayasa Kasus oleh Polri*. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. https://kontras.org/publikasi/lembarfakta/rekayasa-kasus-oleh-polri

Kuwado, F. J. (2016, March 30). Ini Alasan Densus 88 Tangkap Siyono... Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.com*. https://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/19332751/Ini.Alasan.Densus.88.Tangkap.Siyono.?page=all

Laksono, D. (Director). (2024). *Dirty Vote* [Film; Youtube]. PSHK Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=yHX7N-gcvhQ

LBH Jakarta. (2022, April 10). *Densus 88 dan Penegakan Hukum Spekulatif*. bantuanhukum.or.id. https://bantuanhukum.or.id/pemuda-bekasi-dianggap-teroris-penegakan-hukum-spekulatif-oleh-densus-88-anti-teror-polri/

LBH Jakarta. (2022, Juli 1). *Rapor Merah Kepolisian RI: "Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten jadi aktor Pelanggar HAM"*. Jakarta. Retrieved 09 13, 2024, from https://bantuanhukum.or.id/kewenangan-tanpa-pengawasan-polisi-konsisten-jadi-aktor-pelanggar-ham/

Paramitha, D. D. (2024, Agustus 9). Antiklimaks Mengusut Mr T, Pengendali Judi Online. *Koran Tempo*. https://koran.tempo.co/read/hukum/489485/mister-t-bandar-judi-online

Pemda Lamongan. (2023, Desember 8). *Wujudkan Pemilu Damai, 1000 Paket Sembako Didistribusikan ke Masyarakat Lamongan*. Retrieved Agustus 15, 2024, from https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/13125

Riyadi, E. (2020, July 21). *Mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah?* The Conversation.

Retrieved September 14, 2024, from https://theconversation.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelesaikan-masalah-140769

Rizqo, K. A. (2023, Oktober 27). Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Bagikan 1.500 Paket Sembako di Tasik. *detikNEWS*. https://news.detik.com/berita/d-7005280/wujudkan-pemilu-damai-kaops-ncs-polri-bagikan-1-500-paket-sembako-di-tasik

Rofiq, A. (2011, Mei 14). Teroris di Sukoharjo: Petugas Salah Tembak. *tempo*.

Sulistyowati, F. I. (2022, Juli 30). Sederet Fakta Densus 88 Tembak Mati Terduga Teroris di Sukoharjo, Berprofesi Dokter dan Diduga Anggota JI. *Kompas*. https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/03/11/050000478/sederet-fakta-densus-88-tembak-mati-terduga-teroris-di-sukoharjo?page=all

Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal. (2023, Oktober 16). Krisis Kemanusiaan dan Keadilan di Bangkal-Seruyan [Temuan Investigasi Awal]. In *Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM*. Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal. Retrieved Agustus 15, 2024, from https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/temuan-awal-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-masyarakat-di-desa-bangkal-7-oktober-2023/

Triputra, A. A., & Referandum, C. (2019). *Buku Saku Advokasi Pidana Perburuhan* (Cetakan -1 ed.). LBH Jakarta.

Wasono, H. T. (2013, Juli 30). Ini Kisah Mugi dan Sapari Diinterogasi Densus. *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/500960/ini-kisah-mugi-dan-sapari-diinterogasi-densus

YLBHI. (2024, February 5). *YLBHI: Hentikan Praktik Kecurangan Pemilu dan Intimidasi Masyarakat yang Bersuara Kritis Terhadap Situasi Pengabaian Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum yang Semakin Berbahaya - YLBHI*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Retrieved August 15, 2024, from https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/ylbhi-hentikan-praktik-kecurangan-pemilu-dan-intimidasi-masyarakat-yang-bersuara-kritis-terhadap-situasi-pengabaian-prinsip-demokrasi-dan-negara-hukum-yang-semakin-berbahaya/

Yudha, E., Mulyana, H., & Zaky, M. (2022, December 18). Siasat Sambo di Tambang Ilegal - Laporan Utama - majalah.tempo.co. *Majalah TEMPO*. https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167707/peran-ferdy-sambo-dalam-kasus-tambang-ilegal-kalimantan

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN (REFORM FOR POLICE)

Aksi Kamisan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
Amnesty International Indonesia (AII)
Human Rights Working Group (HRWG)
Imparsial
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Kurawal Foundation
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
LBH Jakarta
LBH Masyarakat
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
LBH Pers
Remotivi
SAFEnet
Solidaritas Perempuan
Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Themis Indonesia
The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
Trend Asia
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)